

Model Akta Notaris Yang Melindungi Para Pihak Dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman (PVT)

Debbie Aprodette, Annalisa Yahanan, Elmandiantini
Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tentang model akta Notaris yang melindungi para pihak dalam perjanjian Peralihan Hak Atas Perlindungan Varietas Tanaman selanjutnya disebut PVT. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan bahan hukum diperoleh dari data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, diolah secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini model akta Notaris tentang Peralihan Hak Atas PVT belum dibuat secara baku dikarenakan akta peralihan hak atas PVT masih dibuat di bawah tangan, padahal Undang Undang Perlindungan Varietas Tanaman telah mengatur secara tegas bahwa perjanjian peralihan hak PVT harus dengan Akta Notaris. Peranan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian peralihan hak atas PVT misalnya pembudidayaan varietas tanaman yang dituangkan dalam akta Notaris, juga memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak penghadap terkait perjanjian peralihan hak PVT. Model akta Notaris dalam peralihan hak atas PVT isinya haruslah memberikan perlindungan bagi para pihak (pemulia dan penerima pemulia tanaman) dengan klausula-klausula yang tidak merugikan para pihak yang sifatnya tidak melanggar asas-asas dalam hukum perjanjian. Akta notaris diwajibkan dalam peralihan hak atas PVT karena memiliki nilai yang tinggi dimana dalam menciptakan suatu varietas tanaman dengan biaya yang relatif mahal dan waktu yang relatif lama, jika dibandingkan dengan kekayaan intelektual lainnya.

Kata Kunci: Akta Notaris; Perjanjian; Peralihan Hak; Varietas Tanaman

Notary Deed Model That Protects Parties In The Agreement On The Transfer Of Rights To Plant Varieties

Abstract

The Notary deed model that protects parties in the Agreement on the Transfer of Rights to Plant Varieties. This study is a normative legal research with the legal type and materials obtained from secondary data, collected through library studies, with deductive deduction techniques. The results of this study are, currently the Notary deed model in the Transfer of the Rights to Plant Varieties does not yet exist or has not been made standardly by the Notary because the PVP rights transfer deed is still made under the hand, whereas, UUPVT regulates explicitly that the PVP rights transfer agreement must

use a Notary Deed. The role of Notary in making the deed of agreement for the transfer of rights to cultivating plant varieties is beside to making the deed of agreement on the cultivation rights of plant varieties which is then stated in the Notary deed as stipulated in the law, also providing legal counseling to the parties regarding the PVP rights transfer agreement. The Notary deed model in the transfer of rights to plant varieties that can provide protection for the parties (breeders and recipients of plant breeders) is to include the contents of the agreement on the transfer of PVP rights into clauses that do not harm the parties who do not violate the principles in the law agreement. Notary deeds are required in the transfer of rights to PVP because it has a high value where in creating a variety of plants it requires relatively expensive costs and a relatively long time, when compared to other intellectual property.

Keywords: *Right to Plant Varieties; The Agreement; Transfer of Rights; Role of Notary*

Latar Belakang

Di dalam hal melindungi karya-karya penemuan seseorang dari hasil kemampuan intelektual khususnya di bidang tanaman pertanian tersebut, negara Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual dari setiap bidang dan telah diatur secara lengkap dan jelas perlindungan hukumnya melalui pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hak Kekayaan Intelektual (disingkat HKI) terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)* hadir karena adanya kemampuan intelektualitas seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh :*“Traditional knowledge documentation becomes a notable thing to do because of its ability to act at the same time as traditional knowledge preservation method for next generation and protecting it as a property in Intellectual Property Rights”*.¹

Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu,² pertama; Hak Cipta (*Copyright*), adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU PVT Nomor 29 tahun 2000 Pasal 1 ayat 1). Kedua; Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang meliputi: Hak Paten (*Patent*), Hak Merek (*Trademark*), Hak Desain Industri (*Industrial Design*), Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Of Integrated Circuit*), Hak Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Hak Varietas Tanaman (*Varieties Of Plant Protection*)

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UUPVT), yang dimaksud dengan Perlindungan Varietas Tanaman

¹ Dwi Tiara Kurnilasari, Annalisa Yahanan and Rohani Abdul Rahim. 2018. *Indonesia's Traditional Knowledge Documentation in Intellectual Property Rights' Perspective*. Sriwijaya Law Review. Vol. 2 Issue 1, Faculty of Law, Sriwijaya University, hlm.123

² Rilda Murniati, S.H., M.Hum. 2010. *“Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual”*. Jurnal Ilmu Hukum: Fiat Justisia, Volume 4 No. 3, hlm 21.

(selanjutnya disingkat dengan PVT), adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Dalam Pasal 1 angka 3 UUPVT Nomor 29 Tahun 2000, definisi dari Varietas Tanaman adalah :

“Sekelompok tanaman dari suatu jenis atau *species* yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik *genotipe* atau kombinasi *genotipe* yang dapat membedakan dari jenis atau *species* yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan”.

Pasal 1 angka 4 UUPVT Nomor 29 Tahun 2000, pemulia tanaman adalah “Rangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan”. Pemuliaan tanaman yang dilakukan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan varietas tanaman unggul baru, melainkan juga untuk mempertahankan kemurnian varietas yang sudah ada. Pemuliaan tanaman yang sudah berlangsung sejak lama adalah teknik pemuliaan konvensional melalui persilangan, teknik mutasi sifat genetik varietas, dan seleksi.³

Konsep Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) ini dikembangkan karena ketentuan tentang paten tidak memberikan perlindungan atas varietas tanaman baru sebagai hasil dari proses pemuliaan tanaman. Berdasarkan ketentuan Internasional tentang HKI dikatakan bahwa jika Negara tidak memberikan PVT dalam Undang-Undang Paten, maka Negara tersebut harus membuat undang-undang khusus tersendiri yang efektif untuk perlindungan varietas tanaman baru. Hukum tentang paten Indonesia hanya melindungi proses untuk membuat atau memproduksi tanaman dengan menggunakan teknik-teknik bioteknologi. Sedangkan PVT memberikan perlindungan atas produk, yang berupa bibit/benih yang dihasilkan dari teknik-teknik bioteknologi maupun alami dalam bentuk varietas tanaman baru, persyaratan perlindungan dan pengecualian. Oleh karenanya varietas tanaman yang tidak dilindungi dalam paten dapat dilindungi dalam Undang-Undang PVT.⁴

Selain dapat dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang, hak PVT dapat juga dialihkan dengan cara lisensi.⁵ Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi harus

³ Muhammad Syaifuddin & Sri Handayani, 2017, *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika. Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia*, Malang: Setara Press. hlm. 209-210.

⁴ Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti. 2017. “*Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing*”, Jurnal, Rechtidee, Vol.12, No.1, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura, hlm. 7

⁵Venantia Sri Hadiarianti, 2010, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 15.

dicatatkan pada kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya. Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (pasal 43 UUPVT).

Setiap Peralihan harus dibuat dalam perjanjian tertulis baik berbentuk akta notaris atau akta di bawah tangan. Setiap perjanjian Lisensi harus dicatatkan pada Kantor Direktorat Jenderal HKI kecuali untuk PVT dicatatkan pada Kantor PVT Departemen Pertanian RI yang dimuat dalam buku Daftar Umum sesuai dengan jenis HKI serta harus pula diumumkan dalam Berita Resmi terhadap masing-masing jenis HKI. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak memberikan akibat hukum dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga atau pemegang hak atas HKI tersebut yang diperoleh melalui Lisensi tersebut.

Sebagai perlindungan bagi pemulia tanaman dikenal juga Hak Perlindungan Varietas Tanaman atau Hak PVT. Pemulia tanaman memiliki beberapa hak yang seharusnya didapatkan, salah satunya adalah hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan pembayaran Royalti yang seharusnya diterima oleh pemulia tanaman dari hasil pemanfaatan tanaman yang telah dimuliakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) UUPVT Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman disebut juga PVT terhadap pemberian hak ekonomi kepada pemulia tanaman. Salah satu perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman adalah pemanfaatan nilai ekonomi dan hak pemulia atas varietas tanaman yang dihasilkannya melalui lisensi. Lisensi yang diberikan berupa izin untuk menggunakan seluruh atau sebagian dari hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada orang atau badan hukum lain meskipun pemulia tanaman bukan merupakan pemegang hak PVT atau peneliti pada lembaga pemerintahan. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap pemulia tanaman dari pelanggaran di bidang HKI.

HKI yang beralih karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang. Artinya tanpa memerlukan akta terlebih dahulu yang mana kekayaan intelektual beralih kepemilikannya kepada ahli waris karena ketentuan undang-undang. Akan tetapi, Kekayaan Intelektual dapat pula dialihkan secara tertulis dengan akta karena pihak yang mengalihkannya itu masih hidup yaitu melalui hibah dan wasiat. Sementara itu Kekayaan Intelektual yang dialihkan berdasarkan perjanjian adalah hak yang dimiliki pemegang Kekayaan Intelektual dapat memberikan haknya kepada pihak lain dengan cara izin tertulis (lebih dikenal dengan istilah lisensi). Peralihan hak dibidang HKI yang dibuat secara tertulis memerlukan pihak lain yaitu notaris untuk membuatkan akta autentik⁶ agar akta tersebut memiliki fungsi terhadap para pihak yang membuatnya.⁷

⁶ Annalisa Y dan Elmadiantini. Akta Notaris: "*Perjanjian Peralihan Hak Bidang Kekayaan Intelektual*", Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 2.

⁷ Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu :

- 1) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- 2) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; dan

Dalam hal pemberian Lisensi Perlindungan Varietas Tanaman, pemegang hak PVT berhak memberi Lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan Lisensi. Pemberian Lisensi ini hanya untuk menikmati manfaat ekonomi dari hak PVT dalam jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu (Pasal 42 UUPVT. Perjanjian Lisensi harus dicatatkan pada kantor PVT, dan dimuat dalam Daftar PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Dalam hal perjanjian Lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT, perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan mengenai perjanjian Lisensi diatur dalam Peraturan Pemerintah (pasal 43 UUPVT).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) UUNJ bahwa notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Kewenangan lain berdasarkan undang-undang, salah satunya adalah kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan bidang Kekayaan Intelektual termasuk PVT, yaitu kewenangan notaris dalam peralihan hak yang dibuat berdasarkan perjanjian.⁸

Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman memberikan kewenangan kepada Notaris, yaitu membuat perjanjian dalam bentuk akta notaris terkait dengan peralihan Hak Kekayaan Intelektual. Secara tegas peralihan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUPVT menyebutkan bahwa:”Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan; hibah; wasiat; perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa peralihan hak atas PVT dibuat perjanjian dalam bentuk akta notaris bukan perjanjian dibawah tangan. Norma ini menginstruksikan bahwa akta notaris wajib dibuat oleh para pihak jika ingin membuat peralihan hak atas PVT.⁹

Pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang memuat tegas tentang peralihan kekayaan intelektual harus menggunakan akta notaris.¹⁰

Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman menyebutkan secara tegas di dalam batang tubuh bahwa dalam melakukan perjanjian peralihan hak perlindungan varietas tanaman mewajibkan menggunakan akta notaris.

Dalam akta perjanjian Perlindungan Varietas Tanaman masih terdapat ketidakjelasan tentang isi akta yang dapat melindungi para pihak (pemulia dan penerima pemulia) secara sempurna atau masih belum adanya standar isi akta selain itu belum banyaknya Notaris yang membuat akta perjanjian varietas tanaman tersebut, khususnya

3) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. Lihat : Ahmad Fachrisal Lubis, “Notaris Dalam Kontrak Kerja Sama Pengadaan Tanah Pada Kegiatan Eksplorasi Usaha Hulu Migas”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 7 No. 2, November (2018), Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 105.

⁸*Ibid*, hlm. 3.

⁹*Ibid*, hlm. 5.

¹⁰ Ranti Fauza. 2017. *Notarius*, Edisi No.3 Tahun I, Mei-Juni, hlm.37.

Notaris di wilayah kerja Sumatera-Selatan.¹¹ Sehingga di dalam pembuatan isi akta perjanjian varietas tanaman tersebut belum memiliki ketegasan di dalam melindungi kepentingan para pihak, untuk itu perlu dibuat standar atau model akta notaris terkait dengan perjanjian perlindungan varietas tanaman.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan mengkaji dan membahas tentang “Model Akta Notaris Yang Melindungi Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman”. Hal ini dikarenakan belum adanya model perjanjian baku akta notaris dalam perjanjian Peralihan hak atas varietas tanaman yang melindungi para pihak. Permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimanakondisi model akta notaris dalam Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman saat ini. Selain itu membahas tentang bagaimana peranan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kerja sama pembudidayaan varietas tanaman. Selanjutnya juga membahas tentang bagaimana model akta notaris dalam Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan bahan hukum diperoleh dari data sekunder, bahan hukum sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, diolah secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

Pembahasan

Kondisi Model Akta Notaris Dalam Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman Saat Ini

Pengaturan peralihan kekayaan intelektual dalam perlindungan varietas tanaman, menurut pasal 40 ayat (1), hak PVT dapat beralih atau dialihkan salah satunya adalah karena perjanjian dalam bentuk akta notaris. Akta Notariil merupakan akta yang dibuat dihadapan pejabat berwenang diantaranya adalah Notaris, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian tersebut merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang telah melakukan perjanjian ataupun pihak ketiga.

Pada Saat ini model akta notaris dalam Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman belum ada atau belum dibuat secara baku oleh notaris. Hal ini dikarenakan akta peralihan hak PVT hanya dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak, tanpa dibuat dihadapan notaris atau dengan akta notaris, dengan kata lain akta peralihan hak PVT tersebut masih dibuat di bawah tangan.¹² Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, maka artinya mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang ditulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUHP data akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Autentik.

¹¹Wawancara dengan Alia Ghanie, S.H.,S.pN, Ikatan Notaris Indonesia Sumatera -Selatan, Palembang, 24 Juni 2019.

¹² Annalisa Yahanan & Elmadiantini.2019. Akta Notariil: Kewajiban Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual. *Lambung Mangkurat Law Jurnal*. Volume 4 Issue 1.Hlm.55

Terdapat 3 (tiga) fungsi akta notariil atau akta autentik, yaitu :menjadikan bukti jika para pihak telah melakukan perjanjian, sebagai alat bukti bagi para pihak, bahwa hal-hal yang telah tertulis di dalam perjanjian tersebut merupakan kehendak dan keinginan dari keduanya dan sebagai alat bukti terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal yang telah ditentukan oleh kedua pihak terkecuali ditentukan sebaliknya, keduanya telah mengadakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kerja Sama di Bidang Pembudidayaan Varietas Tanaman

Perjanjian Peralihan Hak Kekayaan Intelektual di bidang Perlindungan Varietas Tanaman perlu dibuat dengan akta Notaris, hal ini disebabkan dalam menghasilkan suatu hak Perlindungan Varietas Tanaman melalui proses penelitian yang cukup panjang dan biaya yang tinggi. Pihak penghadap dalam pembuatan akta Peralihan hak atas perlindungan varietas tanaman adalah pemulia tanaman dan penerima pemulia tanaman.

Dengan demikian hak Perlindungan Varietas Tanaman dan Hak Paten mempunyai nilai tinggi jika dibandingkan dengan bidang Hak Kekayaan Intelektual lain seperti Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Merek. Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten diperlukan tahap-tahap seperti penelitian, penemuan, pengujian sampai mendapat persetujuan dari pihak berwenang. Proses yang panjang ini tentunya mengakibatkan nilai yang tinggi terhadap penemuan tersebut. Perlunya membuat perjanjian tertulis karena seseorang membutuhkan suatu kepastian dan keadilan yang menjadi dasar sebagai bukti tertulis¹³ untuk kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan akta autentik yang dibuat dengan baik dan benar serta bermutu yang disahkan oleh Notaris.

Terkait dengan Peralihan hak kekayaan intelektual, maka akta notaris sebagai bukti tertulis, diatur dalam pasal 1867 KUHPerdato jo pasal 1868 KUHPerdato yang berbunyi: “bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.” Sementara itu akta autentik diatur dalam pasal 1868 yang berbunyi: “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”, diperlukan dalam hal pengajuan permohonan pencatatan Peralihan hak.

Dengan demikian jika ada Peralihan hak, maka di bidang Hak Kekayaan Intelektual harus dicatatkan. Atas dasar tersebut maka Peralihan hak yang menggunakan akta notaris dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat perjanjian dan sebagai alat pembuktian yang sempurna.

Alat bukti autentik diperlukan untuk dimanfaatkan oleh pembuat sendiri maupun pihak ketiga, kepentingan atau keuntungan dari negara untuk penegakan hukum dalam hal memudahkan penyelesaian perkara perdata secara mudah dan waktu yang singkat

¹³ Andhita Fatmawati. 2015. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Notaris Dalam Peralihan Hak Atas Merek*”. *Jurnal, Tidak diterbitkan*. Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm.5.

melalui jaminan kebenaran isi akta maupun kepastian hukumnya tidak perlu diragukan lagi. Hal ini dapat dikatakan bahwa kesempurnaan sebagai alat bukti tertulis berupa akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris menurut sistem hukum yang berlaku, diterima dan diakui oleh masyarakat hukum di Indonesia.

Dengan demikian setiap akta peralihan Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Perlindungan Varietas Tanaman untuk kepastian hukum sebaiknya dibuat atau menggunakan dengan akta notaris. Karena akta notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat di bawah tangan.

Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik dalam hal peralihan hak dalam bidang HKI. Selain itu notaris juga mempunyai peran sebagai penyuluh hukum atau pun sebagai konsultan hukum bagi para pihak dalam hal pembuatan suatu perjanjian yang melindungi masing-masing kepentingan secara berimbang atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitan pembuatan akta notaris perjanjian tersebut.

Menurut A. Pitlo, mengatakan akta sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian (Sudikno Mertokusumo).¹⁴.

Dalam kaitannya di dalam pembuatan akta perjanjian peralihan hak atas varietas tanaman, Notaris berperan sebagai pembuat akta perjanjian peralihan hak varietas tanaman tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam UUPVT. Peralihan hak adalah penyerahan kekuasaan atas suatu benda dari subjek hukum di satu pihak kepada subjek hukum lainnya di pihak lain. Subjek hukum yang dapat mengalihkan dan menerima hak itu adalah orang, badan hukum, atau bahkan negara.¹⁵

Dalam peralihan hak atas varietas tanaman, berdasarkan pasal 40 (1) UUPVT secara tegas menyebutkan bahwa perjanjian itu dibuat dalam bentuk akta notaris bukan perjanjian tertulis (di bawah tangan). Norma ini menginstruksikan bahwa akta notaris perlu dibuat oleh para pihak jika ingin membuat peralihan hak atas PVT.¹⁶

Model Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman yang Dapat Memberikan Perlindungan Bagi Para Pihak

Perumusan model akta notaris dalam peralihan hak atas varietas tanaman yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak (pemulia dan penerima pemulia tanaman) adalah dengan mencantumkan isi perjanjian peralihan hak PVT ke dalam klausula-klausula yang tidak merugikan para pihak yang sifatnya tidak melanggar asas-asas dalam hukum perjanjian, seperti: (1)Asas kebebasan berkontrak (*freedom of Contract*); Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat

¹⁴ Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.1.

¹⁵ O.K. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 35.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.109.

sah nya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Dalam perjanjian varietas tanaman asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan, dimana perjanjian varietas tanaman tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak sepanjang tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. (2)Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*);Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian, bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi.

Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian khususnya perjanjian peralihan hak atas varietas tanaman bagi para pihak memiliki kepastian hukum dan secara pasti memiliki perlindungan hukum.Asas konsensualisme (*concensualism*); berarti kesepakatan (*consensus*), yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian, misalnya syarat harus tertulis, contoh; peralihan hak atas perlindungan varietas tanaman merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan akta autentik Notaris.

Asas-asas dalam hukum perjanjian lainnya adalah: Asas itikad baik (*good faith/tegoeder trouw*);Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya. Maka dari itu, antara Pemulia dengan Penerima Pemulia harus lah mempunyai kejujuran, keterbukaan dan saling percaya dalam membuat isi perjanjian tersebut.

Asas kepribadian (*personality*);berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal, tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Maka, dalam perjanjian peralihan hak atas varietas tanaman yang dibuat oleh para pihak (pemulia dan penerima pemulia) hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Dalam kaitannya dengan pembuatan model akta notaris yang melindungi perjanjian peralihan hak atas varietas tanaman, klausula-klausula tersebut memuat berbagai hal yang harus dicantumkan dalam akta, untuk disepakati dan tidak merugikan para pihak (dalam hal ini pemulia tanaman dan penerima pemulia tanaman).

Di dalam penyusunan perjanjian peralihan hak PVT, terdapat 4 (empat) hal pokok yang tercantum dalam bagian isi, yaitu; Klausula definisi, Klausula transaksi, Klausula spesifik dan Klausula ketentuan umum.

Penyusunan perjanjian menurut “Peter Mahmud”, mengemukakan bahwa ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan perjanjian, yaitu; (1) *Beginzellen der contractsvrijheid* atau *party autonomy*, yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan dan (2) *Pacta Sunt Servada*, artinya perjanjian yang

dibuat oleh para pihak harus dipatuhi atau mengikat para pihak, dengan kata lain perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara).

Anatomi akta yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014, terdiri dari¹⁷dari: Awal akta atau kepala akta memuat: judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

Badan akta terdiri dari:nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dannama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Selanjutnya Akhir atau penutup akta memuat: uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal16 ayat (7);uraian tentang penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; danuraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Perumusan isi model akta perjanjian peralihan hak atas Perlindungan Varietas Tanaman dapat menggunakan struktur anatomi akta yang telah diatur di dalam pasal 38 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014, kemudian disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di dalam UUPVT Nomor 29 Tahun 2000.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini model akta notaris dalam Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman belum ada atau belum dibuat secara baku oleh notaris. Hal ini dikarenakan akta peralihan hak PVT masih dibuat di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak, tanpa dibuat dihadapan notaris atau dengan akta notaris.

Peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian peralihan hak atas pembudidayaan varietas tanaman adalah selain membuat akta perjanjian peralihan hak pembudidayaan varietas tanaman yang selanjutnya dituangkan dalam akta notaris sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang, juga memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak penghadap terkait perjanjian peralihan hak PVT.

Model akta notaris dalam peralihan hak atas varietas tanaman yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak (pemulia dan penerima pemulia tanaman) adalah dengan mencantumkan isi perjanjian peralihan hak PVT ke dalam klausula-klausula yang tidak merugikan para pihak yang sifatnya tidak melanggar asas-asas dalam hukum perjanjian. Akta notaris diwajibkan dalam peralihan hak atas PVT karena

¹⁷ Budiono Herlien.2014. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.Hlm.13

memiliki nilai yang tinggi dimana dalam menciptakan suatu varietas tanaman diperlukan biaya yang relatif mahal dan waktu yang relatif lama, jika dibandingkan dengan kekayaan intelektual lainnya. Pengaturan norma keharusan menggunakan akta notaris pada peralihan hak PVT disebutkan secara tegas dalam batang tubuh UUPVT untuk menciptakan kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna jika ada penyangkalan.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Budiono, Herlien, 2003, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Komandoko, Gamal dan Handri Raharjo, 2010, *Draf Lengkap Surat Perjanjian (Surat Kontrak) yang Sering Dipakai, Pembahasan Tentang Hukum Perjanjian, Teknik Penyusunan, Struktur, dan Anatomi Perjanjian*, Jakarta: PT. Suka Buku.
- Mayana, Ranti Fauza, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyoto. 2012, *Perjanjian: Tehknik Cara Membuat Akta dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*, Yogyakarta :Cakrawala Media.
- Prajitno, Andi, 2015, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya: CV. Perwiwa Media Nusantara.
- Setiawan, R, 1999, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin.
- Sri Hadiarianti, Venantia, 2010, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Syaifuddin, Muhammad, & Sri Handayani, 2017, *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika. Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Widjaja, Gunawan, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada.
- Wirjono Rodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung :Mandar Madju.
- Yudara, 2006, *Pokok-Pokok Pemikiran, Di Sekitar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Renvoi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, PT. Gramedia Pustaka Utama: 2015.

- Tiara Kurnilasari Dwi, Yahanan Annalisa and Abdul Rahim Rohani. 2018. *Indonesia's Traditional Knowledge Documentation in Intellectual Property Rights' Perspective*. Sriwijaya Law Review. Vol. 2 Issue 1, Faculty of Law, Sriwijaya University.
- Murniati Rilda, 2010. *Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Ilmu Hukum: Fiat Justisia, Volume 4 No. 3.
- Diah Yuliana Warsiki Susi Irianti. 2017. *Perlindungan dan Pendaftaran Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing*. Jurnal, Rehtidee, Vol. 12, No.1, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura, hlm. 7.
- Annalisa Y dan Elmadiantini. *Akta Notaril: Perjanjian Peralihan Hak Bidang Kekayaan Intelektual*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Andhita Fatmawati. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Notaris Dalam Peralihan Hak Atas Merek*, Jurnal, Tidak Diterbitkan. Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Pan Mohammad Faiz. 2009. *Teori Keadilan Jhon Rawis dalam Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1.
- Yuanitasari Deviana. 2017. *The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers*. Sriwijaya Law Review, Volume 1, No. 2.
- Yahanan Annalisa. 2019. *Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan intelektual*. Lamlaj: Jurnal hukum. Volume 4 Issue 1.
- Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. 2010. Volume 4. Nomor 3.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.